



**IMPLEMENTASI KONSEP KONSUMSI BERKELANJUTAN DALAM KEBIJAKAN
PENGGUNAAN KANTONG BELANJA RAMAH LINGKUNGAN DI INDONESIA**
*IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT OF SUSTAINABLE CONSUMPTION IN THE
POLICY OF USING ENVIRONMENTALLY FRIENDLY SHOPPING BAGS IN INDONESIA*

Prima Amri¹, Marietta D. Susilawati²

ABSTRAK

Pedoman UNGCP (*United Nations Guidelines for Consumer Protection*) merupakan kerangka kerja bagi negara anggota PBB untuk menyelenggarakan perlindungan konsumen. Salah satu aspek penting dari perlindungan konsumen yakni adanya konsumsi berkelanjutan yang mengharuskan negara anggota menyediakan kebijakan yang mendukung pola perilaku konsumsi yang berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen; Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Sekali Pakai; Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat merupakan serangkaian kebijakan mengenai konsumsi berkelanjutan dalam kebijakan penggunaan kantong belanja ramah lingkungan untuk mengurangi penggunaan kantong belanja plastik yang tidak ramah lingkungan. Penelitian ini menganalisis serangkaian peraturan perundang-undangan terkait kebijakan tersebut dengan konsep konsumsi berkelanjutan, dan merumuskan pembaharuan dalam hukum perlindungan konsumen yang menyangkut dimensi etis dari perilaku konsumsi berkelanjutan. Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan data sekunder yakni peraturan perundang-undangan, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam peraturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengenai penggunaan kantong belanja ramah lingkungan telah menjadi sarana dalam perubahan pola perilaku konsumsi yang berkelanjutan. Kebijakan penggunaan kantong belanja ramah lingkungan merupakan kebijakan yang tepat. Hukum perlindungan konsumen harus menjadi instrumen hukum konsumsi berkelanjutan menyangkut aspek kewajiban ketersediaan informasi label dan harga produk ramah lingkungan harus terus disosialisasikan sehingga menimbulkan kesadaran etis bagi konsumen untuk membeli dan menggunakan produk ramah lingkungan.

Kata kunci: konsumsi berkelanjutan; kantong belanja; ramah lingkungan.

ABSTRACT

UNCGP is a framework for UN member states to carry out consumer protection. An important aspect of consumer protection is the existence of sustainable consumption which requires member countries to provide policies that support patterns of sustainable consumption behavior. Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management; Regulation of the Minister of Environment Number 75 of 2019 concerning Roadmap for Reducing Waste by Producers; Governor of Bali Regulation Number 97 of 2018 concerning Limitations on Single-Use Waste Generation; Regulation of the Governor of the Special Capital Region of Jakarta Number 142 of 2019 concerning Obligations to Use Environmentally Friendly Shopping Bags in Shopping Centers, Supermarkets and People's

¹ Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Jl. Mrican Baru, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, Indonesia, email: 225214743@students.uajy.ac.id.

² Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Jl. Mrican Baru, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, Indonesia.

Markets is a series of policies regarding sustainable consumption in the policy of using environmentally friendly shopping bags to reduce the use of non-environmentally friendly plastic shopping bags. This research uses normative methods with regulatory and conceptual approach, analyzes a series of laws and regulations related to this policy with the concept of sustainable consumption and formulates reforms in consumer protection law concerning the ethical dimension of sustainable consumption behavior. This study results that the regulations of the central government and local governments regarding the use of eco-friendly shopping bags effectively change patterns of consumer behavior. The consumer protection law must become a legal instrument for sustainable consumption concerning aspects of the obligation to provide information on labels and prices for environmentally friendly products which must be continuously socialized to raise ethical awareness for consumers to buy and use environmentally friendly products.

Keywords: *sustainable consumption; shopping bags; enviromentally friendly.*

PENDAHULUAN

Konsumsi berkelanjutan (*sustainable consumption*) merupakan istilah yang kurang terkenal dibandingkan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan program berkelanjutan lainnya di bidang lingkungan. Konsumsi berkelanjutan muncul seiring banyaknya gerakan konsumen yang menyadari pembangunan berkelanjutan tidak dapat berlangsung tanpa perubahan pola perilaku konsumsi. Konsumen sebagai aktor utama dalam pembangunan berperan dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.³ Konsep konsumsi berkelanjutan (*sustainable consumption*) kemudian ditambahkan ke dalam UNGCP (*United Nations Guidelines for Consumer Protection*) suatu kerangka kerja bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan dan standar bagi perlindungan konsumen. UNGCP mengakui bahwa konsumen kerap mengalami ketimpangan posisi ekonomi, daya tawar, tingkat pendidikan dan lain sebagainya. Ketimpangan tersebut berimplikasi pada pemenuhan hak untuk mengakses produk yang tidak berbahaya, keadilan dan keberlanjutan ekonomi serta pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan hidup bagi konsumen di negara-negara berkembang yang berbeda dengan negara maju.

Konsumsi berkelanjutan (*sustainable consumption*) merupakan hasil dari kesadaran konsumen mengenai tanggung jawab terhadap setiap keputusan kegiatan konsumsi terhadap lingkungan. Konsumsi berkelanjutan berperan meningkatkan serangkaian kebijakan yang berorientasi lingkungan yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, sehingga menuntut perubahan yang luas dari sikap setiap tingkatan masyarakat untuk mengurangi dampak lingkungan dari tindakan yang konsumtif.⁴ Pola konsumsi memasuki era ekonomi baru (*new economics era*) yang menghendaki perubahan mendasar dalam gaya hidup, sistem sosial dan ekonomi sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup yang tidak melulu pemenuhan kebutuhan material. Pelaksanaan konsumsi berkelanjutan dilakukan dengan mengubah nilai dan gaya hidup seperti menghemat penggunaan sumber daya alam, tidak

³ Farzana Quoquab dan Jihad Mohammad, "A Review of Sustainable Consumption (2000 to 2020): What We Know and What We Need to Know." *Journal of Global Marketing* 35, no. 5 (2020): 305.

⁴ Gill Seyfang "Sustainable consumption, the new economics and community currencies: Developing new institutions for environmental governance." *Regional Studies* 40, no. 7 (2006): 782.

membuang limbah dan sampah sembarangan, dan perilaku konsumsi yang tetap memerhatikan keberlangsungan hidup generasi mendatang.⁵

UNGCP sebagai sebuah pedoman dan kerangka kerja yang mengharuskan bagi negara-negara anggota PBB untuk merumuskan serangkaian kebijakan mengenai perlindungan konsumen dengan tetap memberi keleluasaan untuk menetapkan prioritas perlindungan konsumen mereka masing-masing. Kebijakan perlindungan konsumen tidak dapat bersifat universal atau tunggal, melainkan menyesuaikan dengan kondisi aktual masing-masing negara.⁶ Indonesia sebagai negara anggota PBB turut menerapkan serangkaian kebijakan dengan mengikuti pedoman UNGCP termasuk dalam implementasi konsumsi berkelanjutan. Masyarakat diharapkan memandang konsumsi berkelanjutan sebagai suatu kebutuhan, bukan berarti upaya untuk merenggut kenyamanan yang selama ini telah dinikmati seperti fasilitas ruangan dingin menggunakan AC dan lain sebagainya. Konsumen secara umum sulit untuk membedakan antara produk-produk kebutuhan atau hanya keinginan semata. Pusat perbelanjaan kemudian dipandang sebagai sarana rekreasi, sehingga meningkatkan jumlah transaksi disebabkan kemudahan metode pembayaran atau transaksi yang ditawarkan.

Konsumen yang berbelanja di pusat perbelanjaan memiliki dampak positif meningkatnya perputaran uang dan perekonomian masyarakat, namun perlu diantisipasi dampak lain yang dapat merugikan kehidupan konsumen dalam jangka panjang. Penggunaan kantong belanja plastik sekali pakai ketika berbelanja merupakan pola perilaku konsumen yang memiliki dampak buruk terhadap kehidupan konsumen dalam jangka panjang, meskipun saat ini telah dirasakan dampaknya terhadap lingkungan seperti pencemaran sampah plastik di laut menumpuk dan mengganggu ekosistem laut, bahan plastik juga menyebabkan penurunan kualitas hidup manusia yang menyebabkan berbagai gangguan kesehatan.⁷ Penggunaan plastik telah meningkat dua puluh kali lipat dalam 50 tahun terakhir dan diperkirakan akan meningkat dua kali lipat dalam 20 tahun mendatang. Jenis dan kegunaan plastik telah berlipat ganda sejak kemunculannya. Data menunjukkan pada tahun 2018 telah lebih dari 350 juta ton polimer, tidak termasuk serat plastik diproduksi di seluruh dunia.⁸ Kantong plastik memiliki sifat sulit terurai atau terdekomposisi dengan sempurna dan memerlukan waktu hingga ratusan tahun. Produksi plastik yang digunakan sebagai kantong belanja menghabiskan sekitar 12 juta barel minyak bumi senilai 11 Triliun Rupiah. Indonesia memiliki rata-rata penggunaan kantong plastik per-orang sekitar 700 lembar plastik setiap

⁵ Masahiko Hirao, Tomohori Tasaki, Yasuhiko Hotta, dan Norichika Kanie, "Policy Development for Reconfiguring Consumption and Production Patterns in the Asian Region." *Global Environmental Research* 25, no. 1 (2020): 4.

⁶ Johannes Widijantoro, "Mewujudkan Perniagaan Berkeadilan Melalui Peningkatan Akses Keadilan Konsumen." *Mimbar Hukum* 28, no. 3 (2016): 446.

⁷ Rahael Suleman, Adnan Amjad, Amir Ismail, Sameem Javed, Umber Ghafoor dan Shah Fahad, "Impact of Plastic Bags Usage in Food Commodities: An Irreversible Loss to Environment." *Environmental Science and Pollution Research* 29, (2022): 49483.

⁸ Ashiq Ahmed, Pramodh Vallam, Nikhil Shiva Iyer, Andrei Veksha, Johan Bobacka dan Grzegork Lisak, "Life Cycle Assessment of Plastic Grocery Bags and their Alternatives in Cities with Confined Waste Management structure: A Singapore Case Study." *Journal of Cleaner Production* 278 (2021): 1-2.

tahun, dalam sehari mencapai 4000 ton kantong plastik dan dalam setahun sekitar 100 miliar kantong.⁹

Fenomena penggunaan kantong belanja plastik sekali pakai ketika berbelanja kemudian mendapat perhatian dari berbagai pihak terutama pemerintah selaku pengambil kebijakan. Permasalahan tersebut turut menuntut partisipasi masyarakat selaku konsumen dan kalangan pelaku usaha bisnis *retail* di Indonesia. Pemerintah kemudian menetapkan kebijakan pengurangan penggunaan kantong belanja plastik sekali pakai dan mengharuskan memakai kantong belanja yang lebih ramah lingkungan atau *reusable bag*. Pemerintah di beberapa daerah mulai menetapkan kebijakan larangan penyediaan kantong plastik sekali pakai di *minimarket*, *supermarket*, atau pusat perbelanjaan lainnya.¹⁰ Kebijakan tersebut tentu menimbulkan beragam persepsi di masyarakat, karena berupaya mengubah pola perilaku yang sering kali menggunakan kantong belanja plastik untuk barang belanja yang dibeli. Pelaku usaha *retail* kemudian diwajibkan untuk menolak permintaan konsumen ketika meminta kantong belanja plastik, dan harus menyediakan *reusable bag* dengan biaya ditanggung oleh konsumen.

Penelitian sebelumnya mengenai kebijakan pengurangan kantong plastik menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dari konsumen dan pengusaha *retail* yang mulai menggunakan kantong belanja yang dapat digunakan kembali (*reusable bag*). Penelitian oleh Arieyanti Dwi Astuti (2016) yang berjudul “Penerapan Kantong Plastik Berbayar Sebagai Upaya Mereduksi Penggunaan Kantong Plastik” mengungkapkan bahwa Indonesia telah menerapkan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik seperti negara lainnya, dilakukan dengan menetapkan kebijakan kantong plastik berbayar sehingga dapat mengurangi konsumsi kantong plastik. Penelitian oleh Sulistya Ekawati (2016) berjudul “Mengkritisi Kebijakan Penanganan Kantong Plastik di Indonesia” menyebutkan bahwa kebijakan penanganan kantong plastik harus diperluas tidak hanya kepada ritel dan pasar modern, direkomendasikan untuk menyediakan kantong belanja ramah lingkungan yang terbuat dari kardus, serat, karton, tapioka dan lain sebagainya serta menaikkan harga kantong plastik untuk merubah persepsi masyarakat yang hasil penjualannya digunakan untuk penanganan sampah di daerah setempat. Penelitian oleh Yohanes Kopong Blolo (2021) berjudul “Implementasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Plastik di Kota Denpasar” menunjukkan telah terjadi koordinasi dan sosialisasi kebijakan pemerintah terhadap kelompok sasaran yakni pelaku usaha *retail* dan masyarakat, sehingga kebijakan berjalan lancar dengan dukungan ruang ekonomi dan politik serta budaya masyarakat Provinsi Bali khususnya Denpasar yang mencintai lingkungan.

⁹ Meri Enita Puspita Sari, “Peran Masyarakat dalam Mencapai Pola Konsumsi Berkelanjutan.” *Jurnal Trias Politika* 1, no. 2 (2017): 3.

¹⁰ Wayu Eko Yudiatmaja, Emmy Solina, Imam Yudhi Prastya, Yudithia, dan Tri Samnuzulsari, “Paid Plastic Shopping Bags Policy: What the Factors Drive the Implementation?.” *Journal of Governance and Public Policy* 9, no. 1 (2022): 14.

Penelitian terdahulu di atas menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dan partisipasi pelaku usaha *retail* menjadi sarana perubahan pola perilaku konsumen dalam mengurangi kantong belanja plastik. Perilaku konsumsi yang berkelanjutan dapat terjadi dalam tiga tahap yaitu: tahap pembelian (*purchasing phase*) ditandai dengan perilaku berkelanjutan dengan mencari opsi pengganti plastik sekali pakai, tahap penggunaan (*usage phase*) dengan menggunakan produk *reusable* seperti *reusable bottle* dan *reusable bag*, tahap pembuangan (*disposal phase*) perilaku berkelanjutan ditunjukkan dengan meminimalisir dan memilah sampah.¹¹ Tahapan perilaku konsumsi berkelanjutan di atas telah berusaha diwujudkan di Indonesia oleh pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen di beberapa daerah. Peraturan yang mengakomodasi konsumsi berkelanjutan penggunaan *reusable bag* masih terbatas pada kebijakan masing-masing daerah dan belum terlaksana secara serentak dan maksimal di seluruh Indonesia. Permasalahan tersebut karena belum diaturnya pola konsumsi berkelanjutan pada level peraturan yang lebih tinggi yakni undang-undang. Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang melindungi konsumen dari kerugian yang dialami dari konsumsi produk barang dan/atau jasa, namun belum secara spesifik mengatur mengenai pentingnya mewujudkan pola konsumsi berkelanjutan sebagaimana amanat UNGCP untuk melindungi kehidupan konsumen dalam jangka panjang mencakup pemenuhan kebutuhan generasi sekarang dan masa depan akan barang dan jasa dengan cara yang berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Berdasarkan uraian latar belakang, maka diperoleh identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana pengaturan penggunaan *reusable bag* memengaruhi pola konsumsi berkelanjutan di Indonesia; (2) Bagaimana rumusan pembaharuan hukum perlindungan konsumen yang mendukung pola konsumsi berkelanjutan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yaitu meneliti data hukum sekunder berupa kajian peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dianalisis berdasarkan permasalahan hukum yang diteliti dalam hal ini kebijakan konsumsi berkelanjutan penggunaan kantong belanja ramah lingkungan.¹²

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*regulatory approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).¹³ Pendekatan perundang-undangan (*regulatory approach*) dilakukan dengan menelaah data sekunder yakni peraturan perundang-undangan terkait masalah penelitian: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; Undang-Undang

¹¹ Lotte van Oosterhout, Hanna Dijkstra, Dante Borst, Sem Duijndam, Katrin Rehdanz, dan Pieter van Beukering, “Triggering Sustainable Plastics Consumption Behavior: Identifying Consumer Profiles Across Europe and Designing Strategies to Engage Them.” *Sustainable Production and Consumption* 36 (2023): 149.

¹² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 11-12.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 93.

Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah; dan peraturan lain yang terkait kebijakan penggunaan *reusable bag* di Indonesia. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan menganalisis konsep konsumsi berkelanjutan dan dimensi etis penggunaan produk ramah lingkungan dalam perilaku konsumen. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dilakukan dengan membandingkan kebijakan dan pengaturan larangan penggunaan kantong belanja plastik sekali pakai di Negara Amerika Serikat, untuk dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan konsumsi berkelanjutan di Indonesia. Kebaruan penelitian ini berangkat dari analisis konsep dan prinsip konsumsi berkelanjutan dalam implementasi kebijakan penggunaan *reusable bag* di Indonesia sebagaimana ketentuan dalam UNGCP, untuk kemudian merumuskan pembaharuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai instrumen hukum yang melindungi konsumen yang berorientasi pada perwujudan pola konsumsi berkelanjutan.

PEMBAHASAN

Instrumen Hukum Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Belanja Plastik di Indonesia

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menjadi instrumen hukum yang mengatur kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah pusat dan daerah, peran dunia usaha dan masyarakat luas sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara efektif dan efisien. Sampah telah menjadi permasalahan nasional yang perlu menjadi perhatian semua pihak, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara terpadu dan menyeluruh agar dapat memperoleh manfaat secara ekonomi, kesehatan bagi masyarakat dan lingkungan, serta perubahan perilaku masyarakat. Pemerintah berperan penanganan dan pengurangan sampah dari segala skala dan pada aspek pengelolaan sampah, pemerintah menetapkan kebijakan agar para produsen menerapkan pola produksi dengan mengurangi sampah dengan cara menggunakan bahan yang dapat atau mudah diurai oleh proses alam.¹⁴ Kebijakan tersebut berupa penetapan jumlah dan persentase pengurangan pemakaian bahan yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam dalam jangka waktu tertentu yang cenderung memerlukan waktu hingga ratusan tahun. Peraturan mengenai sampah tersebut belum efektif untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin kompleks seiring pertambahan jumlah penduduk dan kuantitas sampah yang semakin meningkat.¹⁵ Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 menyebutkan bahwa setiap orang dalam upaya pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Pasal 15

¹⁴Dipo Gita Ambina, "Tinjauan Pemilahan Sampah Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah." *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 3, no. 2 (2019): 175.

¹⁵Maskun, Hasbi Assidiq, Siti Nurhaliza Bachril, dan Nurul Habaib Al Mukarramah, "Tinjauan Normatif Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Produsen dalam Pengaturan Tata Kelola Sampah Plastik di Indonesia." *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 6, no. 2, (2022): 186.

mewajibkan produsen mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam. Undang-Undang Pengelolaan Sampah menunjukkan adanya keseriusan dari pemerintah untuk menangani persoalan sampah plastik di Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga mengatur target Indonesia bebas sampah plastik tahun 2025. Target pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yakni sebesar 30 persen dari angka timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga sebesar 70 persen dari angka timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga.

Pengurangan penggunaan kantong belanja plastik diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen. Pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa pembatasan timbulan sampah dilakukan dengan cara menggunakan produk, kemasan produk, dan/atau wadah yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin; tidak menggunakan produk, kemasan produk dan/atau wadah yang sulit terurai oleh proses alam. Pasal 10 ayat (3) menyebutkan bahwa setiap produk, kemasan produk, dan/atau wadah yang dipilih sebagai bagian dari cara pengurangan sampah, wajib dilekatkan label yang menerangkan bahwa produk dan/atau kemasan produk tersebut dapat dikomposkan; dapat didaur ulang; diguna ulang. Pemerintah daerah di beberapa provinsi sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat kemudian turut menerbitkan peraturan terkait larangan penggunaan kantong belanja plastik sekali pakai sebagai berikut:

1. Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Sekali Pakai menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan teknis di bidang pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai. Pasal 6 memuat kewajiban setiap produsen memproduksi produk pengganti plastik sekali pakai; setiap distributor memiliki kewajiban menyalurkan produk pengganti kantong belanja plastik sekali pakai; setiap pemasok wajib memasok produk pengganti kantong belanja plastik sekali pakai; setiap pelaku usaha dan penyedia plastik sekali pakai wajib menyediakan produk pengganti plastik sekali pakai. Pasal 9 memuat larangan setiap orang dan pelaku usaha menggunakan plastik sekali pakai. Setiap produsen, distribusi, pemasok, pelaku usaha dan penyedia plastik sekali pakai yang melanggar ketentuan Pasal 6, 7, dan 9 dikenakan sanksi administratif. Kebijakan Gubernur Bali ini kemudian diimplementasikan oleh para wirausahawan muda di Singaraja, Bali dengan memproduksi dan menjual tas ramah lingkungan kepada masyarakat dengan harga yang terjangkau. Kebijakan ini telah berhasil di pasar tradisional, salah satunya di Pasar Tradisional Sindu menjadi

pasar bebas kantong plastik sebagai bagian dari kegiatan diet kantong plastik di Provinsi Bali.¹⁴

2. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat. Pergub ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan kewajiban pengelola pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat untuk menggunakan kantong belanja ramah lingkungan. Pasal 6 ayat (1) mengatur pelaksanaan kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan melalui: pemberlakuan kewajiban kepada pelaku usaha di lingkungan pusat perbelanjaan yang dikelolanya untuk menggunakan kantong belanja ramah lingkungan; pemberlakuan larangan penggunaan kantong belanja plastik sekali pakai di lingkungan pusat perbelanjaan yang dikelolanya. Pasal 6 ayat (2) mengatur pusat perbelanjaan memiliki kewajiban untuk: tidak menyediakan kantong belanja plastik sekali pakai; menyediakan secara tidak gratis kantong belanja ramah lingkungan dekat kasir transaksi pembayaran; menerapkan prosedur sosialisasi pemakaian kantong belanja ramah lingkungan; dan menerapkan prosedur sosialisasi dampak negatif penggunaan kantong belanja plastik sekali pakai. Pasal 15 mengatur bahwa masyarakat berhak: mendapatkan wadah belanja berupa kantong belanja ramah lingkungan dengan mudah dari pengelola; membawa sendiri kantong belanja ramah lingkungan dan menolak untuk diberi wadah kantong belanja plastik sekali pakai oleh pelaku usaha. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal-pasal dalam Pergub tersebut akan dikenakan sanksi administratif.

Perbandingan Implementasi Konsep Konsumsi Berkelanjutan dalam Kebijakan Pengurangan Penggunaan Belanja Kantong Plastik di Indonesia dan Amerika Serikat

Konsumen cenderung menginginkan kepraktisan dan kemudahan serta kenyamanan dalam hidupnya, seperti penggunaan produk pendingin ruangan, kendaraan pribadi dan lain sebagainya. Konsep konsumsi berkelanjutan kerap dipandang merenggut kenyamanan konsumen tersebut. Ide tentang perubahan pola perilaku konsumsi berkelanjutan menimbulkan kekhawatiran dari konsumen harus meninggalkan segala kenyamanan yang telah dinikmati dan mengurangi kualitas hidup mereka. Konsumen tidak perlu khawatir, sebab penerapan konsumsi berkelanjutan tidak bermaksud untuk meninggalkan kenyamanan dan kemudahan. Implementasi konsumsi berkelanjutan dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip yaitu: memahami apa yang kita konsumsi; memahami dampak dari apa yang kita konsumsi terhadap lingkungan hidup; memahami dampak terhadap masyarakat luas; memahami dampak terhadap perekonomian.¹⁵ Mengurangi jejak ekologis seperti memotong

¹⁴ Aliansi Zero Waste Indonesia, "Pasar Tradisional Sindu jadi Pasar Bebas Plastik di Bali." <https://aliansizero.waste.id/2022/01/17/pasar-tradisional-sindu-jadi-pasar-bebas-plastik-di-bali/>, 2022.

¹⁵ Meri Enita Puspita Sari, *Ibid*, 5.

kuantitas konsumsi bahan dan tingkat limbah dilakukan dengan daur ulang (*recycling*), mengubah pola konsumsi, hingga berbagai sumber daya dan fasilitas bersama.¹⁶ Penerapan konsumsi berkelanjutan membutuhkan 2 (dua) pendekatan mendasar: *Pertama*, diperlukan adanya peningkatan efisiensi konsumsi termasuk melalui peningkatan teknologi (*eco-efficiency*), yaitu menggunakan sumber daya produksi secara lebih berkelanjutan. *Kedua*, secara keseluruhan konsep konsumsi berkelanjutan menghendaki perubahan pola konsumsi dan pengurangan tingkat konsumsi di negara industri dan kemudian di negara berkembang.¹⁷

Kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai di Indonesia dalam analisis prinsip konsumsi berkelanjutan sebagai berikut: Memahami apa yang kita konsumsi, kantong plastik sekali pakai masih dipandang sebagai kebutuhan yang tidak dipahami secara memadai terkait dampak jangka panjang. Ketersediaan informasi dan sosialisasi mengenai larangan penggunaan kantong belanja plastik sekali pakai merupakan misi yang dilaksanakan melalui serangkaian kebijakan mulai dari tingkah pusat hingga daerah. Pengetahuan dan informasi yang memadai mengenai bahaya penggunaan kantong belanja plastik sekali pakai tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi konsumen dan pelaku usaha harus memahami bahwa konsumsi kantong belanja plastik sekali pakai dapat menjadi sampah yang menumpuk dan sulit terurai. Instrumen hukum mengenai pengurangan penggunaan kantong belanja plastik sekali pakai menjadi sarana peningkatan kesadaran dan kepedulian konsumen dan mengubah pola perilaku dalam berbelanja menggunakan kantong belanja ramah lingkungan.

Indonesia dengan instrumen hukum pengaturan larangan penggunaan kantong belanja plastik di beberapa daerah telah ikut aktif dalam tren kebijakan penanganan permasalahan sampah plastik seperti negara lainnya. Tren terkini kebijakan pemerintah di seluruh dunia menunjukkan berbagai instrumen yang digunakan sebagai rencana dan strategi untuk menanggulangi permasalahan sampah plastik seperti tata kelola, larangan penggunaan, biaya tambahan atas penggunaan, kesepakatan sukarela pemerintah dan swasta.¹⁸ Amerika Serikat merupakan salah satu negara anggota PBB yang menjadikan UNGCP sebagai pedoman dalam pengaturan kebijakan konsumsi berkelanjutan. Tercatat lebih dari 300 kota di Amerika Serikat telah mengadopsi peraturan untuk melarang atau mengenakan pajak terhadap penggunaan kantong belanja plastik sekali pakai. Kota San Fransisco, California sejak tahun 2007 telah mengeluarkan kebijakan larangan penggunaan kantong belanja plastik sekali pakai (*single-use plastic*). Beberapa Negara Bagian di Amerika Serikat telah mengeluarkan kebijakan larangan atau biaya tambahan penggunaan *single-use plastic* sebagai berikut:¹⁹

¹⁶Gill Seyfang, *Ibid*, 784.

¹⁷Iphita Chaturvedi, "Sustainable Consumption: Scope and Applicability of Principle of International Law." *Chinese Journal of Environmental Law* 2, no. 1 (2018): 15.

¹⁸Doris Knoblauch dan Linda Mederake, "Government Policies Combatting Plastic Pollution." *Current Opinion in Toxicology* 28 (2021): 90.

¹⁹Qingbin Wang, Angela Tweedy, dan Helen G Wang, "Reducing Plastic Waste Through Legislative Interventions in The United States: Development, Obstacles, Potentials, and Challenges." *Sustainable Horizons* 2 (2022): 2-3.

1. Tahun 2014 Negara Bagian California melarang penggunaan *single use plastic*;
2. Tahun 2019 Negara Bagian New York, Maine, Delaware, Vermont, Oregon, dan Connecticut mengenakan biaya sebesar \$0,10 per kantong plastik sebelum larangan negara bagian tersebut berlaku pada Juli 2021;
3. Tahun 2020 Negara Bagian Washington dan New Jersey mengenakan biaya sebesar \$0,05 per kantong plastik atau kertas sekali pakai yang digunakan saat pembayaran;
4. Tahun 2021 Negara Bagian Colorado memberlakukan biaya sebesar \$0,10 dikenakan biaya per kantong plastik sampai larangan penuh terhadap kantong plastik sekali pakai berlaku pada Januari 2024.

Implementasi kebijakan konsumsi berkelanjutan dan penggunaan plastik di Amerika Serikat mencakup pelarangan produk yang tidak perlu, mekanisme ekonomi untuk mengurangi konsumsi, pengadaan produk ramah lingkungan, serta pendidikan konsumsi berkelanjutan. Amerika Serikat melalui kebijakannya telah berhasil menurunkan tingkat penggunaan kantong belanja plastik sekali pakai dengan strategi larangan dan pengenaan pajak, serta peningkatan konsumsi *reusable bag* di pusat perbelanjaan.²⁰ Amerika Serikat sebagai negara yang menjadikan UNGCP pedoman dalam kebijakan konsumsi berkelanjutan telah secara merata menerapkan larangan penggunaan kantong belanja plastik sekali pakai. *Federal Trade Commission* (FTC) sebagai otoritas yang berwenang dalam perlindungan konsumen di Amerika Serikat juga terus aktif melakukan regulasi dan pengawasan kebijakan konsumsi berkelanjutan dengan mengeluarkan pedoman yang disebut "*Green Guides*". Pedoman yang dikeluarkan FTC tersebut menjadi panduan bagi produsen dalam produksi dan distribusi produk ramah lingkungan, salah satunya mengenai klaim produk ramah lingkungan yakni: Pelaku usaha harus secara jelas memenuhi syarat klaim dapat didaur ulang sejauh diperlukan untuk menghindari penipuan mengenai ketersediaan program daur ulang dan lokasi pengumpulan bagi konsumen. Pelaku usaha kemudian tidak bisa mengklaim sepihak produk yang dipasarkannya bersifat ramah lingkungan tanpa menunjukkan bukti dari indikator yang ditetapkan oleh pedoman FTC tersebut.²¹

Indonesia saat ini belum memiliki suatu pedoman khusus yang dapat menjadi panduan bagi pelaku usaha dan konsumen dalam melaksanakan pola konsumsi berkelanjutan. Otoritas perlindungan konsumen di Indonesia perlu untuk mengadopsi kebijakan FTC di Amerika Serikat dengan mengeluarkan pedoman konsumsi berkelanjutan, sehingga dapat secara nasional dilaksanakan. Pola konsumsi berkelanjutan di Indonesia saat ini masih terbatas dilaksanakan di kota-kota besar saja, belum merata dan belum menyentuh masyarakat yang lebih luas dalam hal ini sektor pasar tradisional dan warung-warung kecil. Konsumsi yang sadar diperlukan untuk harmonisasi antara pengalaman, pikiran, dan perasaan. Konsumen

²⁰Travis P. Wagner, "Reducing Single-Use Plastic Shopping Bags in The Usa." *Waste Management* 70 (2017): 9.

²¹Federal Trade Commission, "*Green Guides*", <https://www.ecfr.gov/current/title-16/chapter-I/subchapter-B/part-260/section-260.4> (2023), diakses pada 13 November 2023.

yang sadar mendorong lebih banyak perilaku pro-lingkungan dengan mendorong sikap baik hati dan kasih sayang terhadap orang lain dan dengan menghambat nilai-nilai hedonis materialistis.²² Memahami dampak dari apa yang kita konsumsi terhadap lingkungan, kebijakan pengurangan penggunaan kantong belanja plastik sekali pakai merupakan langkah kecil dalam menyelamatkan bumi dari bahaya kantong plastik menumpuk. Kantong plastik yang menumpuk sulit terurai dan dapat mengganggu ekosistem lingkungan hidup, seperti kehidupan biota laut yang mengalami dampak penumpukan sampah plastik. Memahami dampak dari apa yang kita konsumsi terhadap masyarakat luas, peraturan larangan penggunaan kantong belanja plastik sekali pakai menyadarkan tidak hanya bagi konsumen, tapi produsen dan penyedia barang bahwa penggunaan produk yang tidak ramah lingkungan berdampak terhadap masyarakat luas seperti krisis kerusakan lingkungan, limbah yang menumpuk memperburuk kualitas hidup masyarakat, serta masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan pangan. Memahami dampak dari apa yang kita konsumsi terhadap perekonomian, kebijakan pengurangan penggunaan kantong belanja plastik sekali pakai meningkatkan inovasi dalam produksi kantong belanja yang ramah lingkungan, membuka peluang usaha baru bagi UMKM dalam memproduksi kantong belanja dengan bahan yang ramah lingkungan. Penggunaan teknologi baru mendorong produsen untuk menggunakan lebih sedikit sumber daya langka yang tersedia, terjadi pergeseran penggunaan teknologi yang lebih ramah lingkungan melalui produksi kantong belanja ramah lingkungan.²³ Pengurangan produksi kantong belanja plastik memiliki dampak penghematan biaya produksi dan biaya lain seperti pemulihan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh penumpukan sampah plastik.

Analisis Teori *Value-Belief-Norm* (VBN) dalam Pengambilan Keputusan Penggunaan Produk Ramah Lingkungan

Teoris *Value-Belief-Norm* (VBN) diperkenalkan oleh Stern (2000) sebagai teori yang dapat menjelaskan munculnya perilaku ramah lingkungan. Teori VBN menjelaskan perilaku ramah lingkungan muncul dari nilai biosferik yang mendorong adanya keyakinan dan kemudian menjadi suatu norma. Stern menunjukkan orang yang memiliki nilai biosferik yang tinggi akan memotivasi orang peduli terhadap keyakinannya untuk peduli terhadap lingkungan yang memerlukan aksi nyata sehingga mengaktivasi norma sosial.²⁴ Teori VBN menyatakan nilai-nilai (altruistik, biosfer, egoistik) berdampak pada keyakinan (pandangan

²²Murtaza Haider, Randall Shannon, dan George P. Moschis, "Sustainable Consumption Research and the Role of Marketing: A Review of the Literature (1976-2021)." *Sustainability* 14, no. 3999 (2022): 12.

²³Akshay G. Khanzode, P. R. S. Sarma, Sachin Kumar Mangla, dan Hongjun Yuan, "Modelling the industry 4.0 Adoption for Sustainable Production in Micro, Small & Medium Enterprises." *Journal of Cleaner Production*, (2020): 3.

²⁴Paul C Stern, "Toward a Coherent Theory of Environmentally Significant Behavior." *Journal of Social Issues* 56, no. 3 (2000): 410-411.

dunia ekologis, kesadaran akan konsekuensi, dan anggapan tanggung jawab).²⁵ Keyakinan ini memengaruhi norma-norma pribadi, yang pada akhirnya memengaruhi perilaku muncul kesadaran konsekuensi yakni lingkungan yang rusak akan mengancam keberadaan orang dan makhluk hidup lainnya yang pada akhirnya memunculkan norma untuk bertindak mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup.

Teori VBN memandang perilaku konsumsi berkelanjutan termasuk dalam kajian etika konsumsi, karena terdapat keterkaitan erat antara perilaku konsumsi dengan isu lingkungan hidup serta kualitas kehidupan manusia dan makhluk lainnya, sehingga unsur nilai dan moral menjadi pertimbangan penting. Konsumen adalah pelaku pengguna akhir suatu produk barang dan jasa, keputusan yang dilakukan konsumen menentukan juga keputusan produsen. Keterkaitan keputusan konsumen dan keputusan perusahaan meliputi serangkaian proses pemasaran, produksi, dan distribusi produk maupun jasa yang ditawarkan. Konsumen seharusnya mempertimbangkan praktik bisnis oleh perusahaan yang tidak ramah lingkungan sebagai dasar untuk tidak menggunakan produk dari produsen tersebut. Pembelian produk harus memerhatikan latar belakang suatu produk serta visi penggunaan produk untuk jangka panjang sebagai wujud penanaman nilai-nilai etis dalam pengambilan keputusan konsumen. Dimensi etis konsumsi menyangkut implementasi prinsip-prinsip dan pertimbangan moral tertentu dalam pengambilan keputusan oleh konsumen. Prinsip tersebut seperti altruisme, hedonisme, utilitarianisme, dan keadilan yang dapat berbeda prioritas pada masing-masing konsumen. Aspek umum konsumsi etis salah satunya menyangkut lingkungan, terkait kualitas lingkungan hidup yang semakin memburuk mengingat maraknya praktik produksi dan konsumsi yang berkontribusi krusial bagi kerusakan dan pencemaran lingkungan seperti pemanasan global dan perubahan iklim.²⁶

Kepedulian konsumen terhadap lingkungan harus dimanifestasikan ke dalam perilaku membeli produk-produk yang ramah lingkungan (berkelanjutan). Alam tidak boleh dipahami secara terpisah dari kehidupan manusia, sebab alam dan manusia didalamnya saling terjalin interaksi secara integral.²⁷ Konsumen yang membeli produk ramah lingkungan, secara langsung telah berkontribusi krusial dalam upaya penyelamatan lingkungan hidup. Keputusan konsumen menggunakan produk yang ramah lingkungan (*environmentally friendly*) kerap mengalami dilema moral yakni pada ranah pemenuhan pribadi dan kepentingan umum. Konsumen yang membeli dan menggunakan produk yang ramah lingkungan berarti memiliki sikap positif terhadap lingkungan, tidak hanya bagi kepentingan kenyamanan pribadi. Dilema tersebut menyangkut aspek “*private self-awareness*” dan “*public self-awareness*”.

²⁵Nika Hein, “Factors Influencing the Purchase Intention for Recycled Products: Integrating Perceived Risk into Value-Belief-Norm Theory.” *Sustainability* 14, no. 3877 (2022): 4.

²⁶Huiya Chen, Wonsik Jung, dan Sungjoon Yoon, “Validating Antecedent Factors Affecting Ethical Purchase Behavior: Comparing the Effect of Customer Citizenship versus Corporate Citizenship.” *Sustainability* 14, no. 14486 (2022): 1.

²⁷Ensiklik Paus Fransiskus, *Laudato Si' Terpujilah Engkau*, (Seri Dokumen Gerejawi No. 98), (Jakarta: Konferensi Waligereja Indonesia, 2016), 87-88.

Individu pada aspek pribadi mengambil keputusan berdasarkan identitas, setiap orang mempunyai preferensi masing-masing dalam menggunakan produk. Individu pada aspek kesadaran publik mengarah pada pertimbangan standar moral atau nilai-nilai yang dimiliki oleh individu lain yang diharapkan dapat juga dimiliki oleh individu tersebut.²⁸ Dilema tersebut dapat diatasi dengan mengaktifkan “*objective self-awareness*” yakni kemampuan individu untuk mengubah perilaku semua pihak tidak hanya konsumen, namun juga produsen dan penyedia barang sehingga perilaku semula yang bersifat laten menjadi sesuai dengan standar moral atau nilai tertentu dengan memfokuskan atensi kepada dirinya sendiri, sehingga individu tersebut tidak kehilangan kesadaran akan identitas dan keberadaan dirinya. Kesadaran diri objektif akan aktif ketika individu sering mendapat stimulus eksternal yang mendorong keputusan etis, sehingga konsumsi tidak hanya sekadar dipandang sebagai perilaku ekonomis.

Nilai dan keyakinan individu membentuk norma dalam pengambilan keputusan oleh seorang konsumen didasarkan pada 2 (dua) macam evaluasi etis, yakni antara deontologi dan teleologi. Secara deontologi, evaluasi dilakukan melalui memfokuskan penilaian etis berdasarkan esensinya terhadap perilaku konsumsi. Deontologi dilakukan merujuk pada nilai individu maupun kolektif sebagai suatu kewajiban, artinya setiap keputusan konsumen terus dilakukan mendasarkan pada esensi bahwa keputusan tersebut memang mengandung nilai baik sebagai suatu kewajiban. Secara teleologis evaluasi dilakukan mengacu pada tujuan adanya keputusan konsumen, memfokuskan pada konsekuensi yang akan muncul atau dampak yang terjadi dari perilaku konsumsi. Kombinasi kedua evaluasi tersebut sangat diperlukan dalam setiap pengambilan keputusan konsumen ketika menggunakan produk ramah lingkungan. Konsumen yang memutuskan menggunakan produk ramah lingkungan, memiliki kesadaran bahwa perilaku tersebut sebagai kewajiban yang baik (deontologis) dan sekaligus akan membawa dampak yang baik (teleologis).²⁹

Konsumen yang menggunakan produk ramah lingkungan tentu memiliki sikap positif terhadap lingkungan sebagai suatu kecenderungan individu untuk menilai suatu perilaku yang merefleksikan nilai tersebut. Perilaku individu untuk menggunakan produk ramah lingkungan sebagai pola konsumsi berkelanjutan diperoleh dari proses internal dan eksternal. Perilaku individu diperoleh dari hasil pembelajaran yang berbeda-beda pada masing-masing individu. Sikap positif terhadap lingkungan dimanifestasikan ke dalam perilaku yang peduli dan rasa tanggung jawab terhadap keberlangsungan lingkungan hidup yang berimplikasi pada kemauan membeli dan menggunakan produk yang ramah lingkungan. Konsumen kerap membeli suatu produk yang mengindikasikan simbol tertentu sebagai representasi

²⁸Rob Kim Marjerison, Jiamin Hu, dan Hantao Wang, “The Effect of Time-Limited Promotion on E-Consumers’ Public Self-Consciousness and Purchase Behavior.” *Sustainability* 14, no. 16087 (2022): 3.

²⁹Aimee E. Smith, Natalina Zlatevska, Rafi M. M. I. Chowdhury, dan Alex Belli, “A Meta-Analytical Assesment of the Effect of Deontological Evaluations and Teleological Evaluations on Ethical Judgements/Intentions.” *Journal of Business Ethics*, (2023): 2-4.

identitasnya, sehingga setiap keputusan penggunaan produk juga merepresentasikan kenyamanan dari individu terhadap suatu produk.³⁰

Individu dalam pengambilan keputusan menggunakan produk ramah lingkungan dipengaruhi oleh faktor internal yakni *cognitive moral development* sebagai kemampuan seseorang untuk mempertimbangkan nilai-nilai dan moral yang semakin kompleks seiring perkembangan kehidupan masyarakat.³¹ Standar penilaian dan pertimbangan moral yang tepat bagi individu, mengarahkan pada kecenderungan untuk menunjukkan perilaku konsumsi yang berkelanjutan. Fungsi kenyamanan menggunakan produk ramah lingkungan mulai dirasakan oleh individu yang telah memiliki pertimbangan moral deontologi. Kesadaran atas kegentingan situasi krisis ekologis harus dimanifestasikan ke dalam kebiasaan baru yang mengimplementasikan nilai mencintai lingkungan hidup semakin penting bagi individu, sehingga perilaku konsumsi berkelanjutan semakin besar dilaksanakan.³²

Pertimbangan bahwa untuk menjaga alam adalah dengan bersahabat dan bekerja sama dengan alam tersebut menunjukkan orientasi ekosentrisme individu yang diwujudkan dalam konsumsi produk yang ramah lingkungan. Keyakinan bahwa melindungi lingkungan hidup diwujudkan dengan bekerja sama dengan alam akan membawa pada perilaku dan kebiasaan yang tidak mengeksploitasi alam, termasuk dengan memproduksi produk ramah lingkungan seperti kantong belanja ramah lingkungan yang terbuat dari karton, kardus, dan lain sebagainya. Sosialisasi dan pengawasan menjadi penting dalam meningkatkan konsumsi berkelanjutan, sebab pengetahuan individu mengenai dampak positif menggunakan produk ramah lingkungan, tanggung jawab pelaku bisnis yang mengaku ramah terhadap lingkungan hidup, dan bukti konkret penanganan kerusakan alam akan menimbulkan keyakinan dari individu untuk membeli dan menggunakan produk ramah lingkungan.

Informasi dan pendidikan yang tersebar secara merata turut menjadi faktor perilaku konsumsi berkelanjutan. Masyarakat harus memiliki literasi informasi terkait jenis-jenis produk mana yang termasuk ramah lingkungan dan tidak ramah lingkungan. Pengetahuan untuk mengidentifikasi produk ramah lingkungan dan perusahaan yang tidak ramah terhadap lingkungan menjadi pertimbangan logis untuk membeli suatu produk. Ketersediaan produk ramah lingkungan yang cukup akan meningkatkan intensitas perilaku konsumsi berkelanjutan. Pengetahuan individu mengenali produk ramah lingkungan akan semakin meningkat ketika mereka sering melihat produk tersebut tersedia baik di pusat perbelanjaan maupun pasar tradisional. Identifikasi produk ramah lingkungan dapat dilakukan dengan melihat ecolabel pada produk tersebut. Informasi dampak positif produk ramah lingkungan

³⁰Majdi Khaleeli dan Adnan Jawabri, "The Effect of Enviromental Awaeness on Consumers' Attitudes and Consumers' Intention to Purchase Enviromentally Friendly Products: Evidence from United Arab Emirates." *Management Science Letters* 11, (2020): 2.

³¹Jhanghiz Syahrivar, Genoveva, Hanif A. Widyanto, Yuling Wei, dan Chairy, "The Role of Moral Deficiency in Moral Consumption Behavior -The Implicit and Explicit Approaches: An Empirical Study from Indonesia." *Journal of Asian Finance, Economics and Business* 8, no. 11 (2021): 308.

³²Ensiklik Paus Fransiskus, *Ibid*, 127.

melalui ecolabel dapat menghemat waktu konsumen dalam memilih produk, ecolabel akan menjamin bahwa produk tersebut menggunakan bahan baku dan melalui proses produksi yang ramah lingkungan.³³

Faktor harga turut memengaruhi perilaku konsumsi berkelanjutan, sebab konsumen cenderung memilih produk yang “ramah di kantong” terlebih dahulu ketimbang “ramah lingkungan”. Konsumen enggan membeli produk ramah lingkungan disebabkan harga produk tersebut yang lebih tinggi dibanding produk konvensional, meskipun mereka menyadari dampak penggunaan produk ramah lingkungan membawa dampak positif bagi lingkungan hidup. Harga yang cenderung pada produk ramah lingkungan disebabkan penggunaan teknologi dan bahan baku yang lebih karena tergolong baru serta belum diproduksi secara massal.³⁴

Perusahaan harus didorong untuk produksi dengan jumlah besar untuk menekan harga produk yang mahal tersebut. Implementasi baku proses dan produk, peraturan, kewajiban, dan pembebanan berbagai macam pungutan atau denda atas pencemaran lingkungan harus ditegakkan agar pelaku usaha terus aktif menciptakan produk yang ramah lingkungan.³⁵ Harga yang mahal dapat diantisipasi pula dengan kualitas dan mutu produk premium, sehingga pengorbanan uang yang dikeluarkan untuk produk tersebut setimpal dengan kenyamanan dan pemenuhan materiil atas penggunaan produk ramah lingkungan. Nilai dan pertimbangan moral yang membentuk keyakinan individu turut diwujudkan dalam kesediaan untuk berkorban membayar lebih mahal untuk produk yang memiliki nilai keberlanjutan.

Rumusan Pembaharuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Penerapan Konsep Konsumsi Berkelanjutan

Hukum mengenai konsumsi berkelanjutan dipahami sebagai perlakuan hukum terhadap perilaku konsumen dan pelaku usaha, misalnya seperti bagaimana pengaturan tentang peran pusat perbelanjaan dalam mendukung konsumsi berkelanjutan. Konsumsi berkelanjutan membutuhkan kebijakan yang lebih canggih yang ditujukan untuk mengidentifikasi dan mengatasi struktur insentif yang menyimpang, sebab konsumsi berkelanjutan menyangkut “kedaulatan konsumen” dan kebebasan pilihan individu dalam menentukan apa yang dikonsumsi.³⁶ Lorek dan Vergragt menyarankan kebijakan mengenai konsumsi berkelanjutan dapat dilakukan melalui peraturan pemerintah yang kuat untuk membatasi tingkat konsumsi yang tidak berkelanjutan, serta meningkatkan ketahanan

³³Kyriakos Riskos, Paraskevi Dekoulou, Naoum Mylonas, dan George Tsourvakas, “Ecolabels and the Attitude-Behavior Relationship towards Green Product Purchase: A Multiple Mediation Model.” *Sustainability* 13, no. 6867 (2021): 4-5.

³⁴Kamyar Kianpour, Ahmad Jusoh, dan Maryam Asghari, “Importance of Price for Buying Environmentally Friendly Products.” *Journal of Economics and Behavioral Studies* 4, no. 6 (2012): 375.

³⁵Laode M. Syarif dan Andri G. Wibisana, *Hukum Lingkungan, Teori, Legislasi dan Studi Kasus* (Jakarta: USAID-The Jakarta Foundation, 2015), 54.

³⁶James Salzman, “Sustainable Consumption and The Law.” *Environmental Law* 27, no. 4 (1997): 1255.

konsumsi untuk mendorong perubahan pola perilaku konsumen.³⁷ Kebijakan dapat ditempuh dengan melibatkan regulasi langsung, insentif ekonomi, dan implementasi beberapa prinsip hukum internasional sehingga dapat membantu mempromosikan konsumsi berkelanjutan.³⁸ Implementasi konsep konsumsi berkelanjutan dalam instrumen hukum perlindungan konsumen menyangkut beberapa aspek sebagai berikut:

1. Partisipasi publik dan akses terhadap informasi. Instrumen hukum dapat mengatur konsumsi dengan membuat konsumen sadar akan jejak ekologi suatu produk, termasuk biaya pembuatan dan pembuangannya, sehingga, pada akhirnya, produk yang tidak berkelanjutan dikeluarkan dari sistem. Hal ini dapat dilakukan melalui peraturan yang mewajibkan label yang berisi informasi tersebut. Alternatifnya, sistem insentif ekonomi dapat membantu meningkatkan kesadaran konsumen dan dalam arti tertentu, menginternalisasi beberapa eksternalitas konsumsi.³⁹
2. Regulasi informasi produk. Saat ini harga barang tidak mencakup biaya utama yang membuat pola konsumsi saat ini tidak berkelanjutan. Misalnya, mereka tidak mencerminkan bahaya yang disebabkan oleh emisi dari pengiriman bahan mentah dan produk jadi ke seluruh dunia, juga tidak mencerminkan biaya pembuangan produk. Kebijakan konsumsi dapat mencakup label peringatan pada lebih banyak jenis barang daripada, misalnya, bahaya yang disebabkan oleh rokok seperti memperingatkan konsumen tentang penggunaan sumber daya yang tinggi di balik suatu produk. Label peringatan semacam itu mungkin diwajibkan melalui peraturan eksplisit. Mungkin ada larangan langsung untuk mengiklankan produk yang jelas-jelas berbahaya dan batasan dapat ditetapkan pada papan reklame pinggir jalan dengan mengenakan pajak pada iklan berdasarkan konsumsi sumber dayanya.⁴⁰
3. Tanda Harga dan Pajak. Melibatkan kebijakan yang memperluas tanggung jawab produsen, misalnya dengan membebankan kewajiban kepada produsen untuk mengambil kembali produk mereka setelah digunakan untuk mengurangi volume limbah, dan mendorong daur ulang dan pengembangan produk ramah lingkungan. Memberi insentif untuk pengembangan industri perbaikan adalah area lain yang terlupakan yang membutuhkan kebangkitan kritis dan sangat relevan dalam wacana keberlanjutan. Saat ini, seringkali lebih murah untuk membuang dan membeli sesuatu yang baru daripada memperbaiki yang lama. Swedia telah mencoba mengatasi masalah ini dengan memberi keringanan pajak untuk perbaikan segala sesuatu mulai dari sepeda

³⁷S. Lorek dan P. J. Vergragt, "Sustainable Consumption as a Systemic Challenge: Inter and Transdisciplinary Research and Research Questions." *Handbook Research on Sustainable Consumption*, (2015): 28.

³⁸Iphita Chaturvedi, *Ibid*, 18.

³⁹Jouni Paavola, "Towards Sustainable Consumption: Economics and Ethical Concerns for the Environmental in Consumer Choices." *Review of Social Economy* 59, no. 2 (2001): 247.

⁴⁰Iphita Chaturvedi, *Ibid*, 23.

hingga mesin cuci sehingga tidak masuk akal lagi untuk membuang barang lama atau rusak dan membeli yang baru.⁴¹

Kebijakan perlindungan konsumen selayaknya dapat menyangkut aspek tersebut dalam mendukung pelaksanaan konsumsi berkelanjutan. Pemerintah Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki instrumen hukum perlindungan konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memiliki tujuan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 diantaranya: a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri; b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa; c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah memfasilitasi peningkatan posisi daya tawar konsumen yang tidak lagi semata-mata berfungsi sebagai “pelengkap penderita” dalam relasinya dengan pelaku usaha.⁴²

Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum secara khusus mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen untuk mengutamakan penggunaan produk ramah lingkungan. Rumusan pembaharuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen hendaknya menambahkan ketentuan yang mendorong pola perilaku konsumsi berkelanjutan diantaranya: Menempatkan konsumsi dan produksi berkelanjutan sebagai salah satu tujuan perlindungan konsumen; Penambahan hak dan kewajiban konsumen untuk mengedepankan penggunaan produk ramah lingkungan; Penambahan hak dan kewajiban pelaku usaha untuk menyediakan pilihan produk yang ramah lingkungan; Pembinaan dan Pengawasan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait penggunaan produk ramah lingkungan; Edukasi konsumen untuk meningkatkan penggunaan produk ramah lingkungan oleh pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.

PENUTUP

Kebijakan penggunaan *reusable bag* di Indonesia merupakan langkah yang tepat dalam melaksanakan konsep konsumsi berkelanjutan. Larangan penggunaan kantong belanja plastik sekali pakai sejalan dengan ide konsumsi berkelanjutan untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan yang merugikan masyarakat luas. Kebijakan tentang konsumsi berkelanjutan erat kaitannya dengan dimensi etis menyangkut pertimbangan moral dan nilai-nilai menjaga lingkungan hidup. Kebijakan tersebut berkontribusi mengurangi timbunan sampah plastik yang mencemari lingkungan dengan mengurangi penggunaan bahan-bahan yang sulit terurai. Kebijakan penggunaan *reusable bag* telah diterapkan di beberapa daerah seperti DKI Jakarta dan Bali yang telah menerbitkan peraturan pemerintah pengurangan penggunaan kantong belanja plastik sekali pakai. Efektivitas kebijakan ini harus dilakukan

⁴¹ *Ibid*, 24.

⁴² Shidarta, *Aspek Hukum dalam Ekonomi dan Bisnis* (Jakarta: Prenada Media, 2018), 178.

secara menyeluruh di Indonesia dengan melibatkan semua pihak baik dari konsumen, produsen serta penyedia barang. Penegakan sanksi terhadap pelanggaran serta melakukan edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya menjaga lingkungan dengan membiasakan memakai kantong belanja ramah lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ensiklik Paus Fransiskus. *Laudato Si' Terpujilah Engkau* (Seri Dokumen Gerejawi No. 98). Jakarta: Konferensi Waligereja Indonesia, 2016;
- Mamudji, Soerjono Soekanto & Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 2015;
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013;
- Shidarta. *Aspek Hukum dalam Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta: Prenada Media, 2018;
- Wibisino, Laode M Syarif & Andri G. *Hukum Lingkungan, Teori, Legislasi dan Studi Kasus*. Jakarta: USAID-The Jakarta Foundation, 2015.

Jurnal

- Aimee E. Smith, Natalina Zlatevska, Rafi M. M. I. Chowdhury & Alex Belli. "A Meta-Analytical Assesment of the Effect of Deontological Evaluations and Teleological Evaluations on Ethical Judgements/Intentions." *Journal of Business Ethics*, (2023): 1-36. <https://doi.org/10.1007/s10551-022-05311-x>;
- Akshay G. Khanzode, P. R. S. Sarma, Sachin Kumar Mangla & Hongjun Yuan. "Modelling the Industry 4.0 for Sustainable Production in Micro, Small & Medium Enterprises." *Journal of Cleaner Production* 279 (2020): 1-14. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.123489>;
- Ambina, Dipo Gita. "Tinjauan Pemilahan Sampah Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah." *Bina Hukum Lingkungan*, 3, no. 2 (2019): 171-185. <https://doi.org/10.24970/bhl.v3i2.73>;
- Ashiq Ahmed, Pramodh Vallam, Nikhil Shiva Iyer, Andrei Veksha, Johan Bobacka dan Grzegork Lisak, "Life Cycle Assessment of Plastic Grocery Bags and their Alternatives in Cities with Confined Waste Management structure: A Singapore Case Study." *Journal of Cleaner Production* 278 (2021): 1-11. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.123956>;
- Chaturvedi, Iphita. "Sustainable Consumption: Scope and Applicability of Principle of International Law." *Chinese Journal of Enviromental Law* 2, no. 1 (2018): 5-27. <https://doi.org/10.1163/24686042-12340020>;
- Doris Knoblauch dan Linda Mederake, "Government Policies Combatting Plastic Pollution." *Current Opinion in Toxicology* 28 (2021): 87-96. <https://doi.org/10.1016/j.cotox.2021.10.003>;

- Huiya Chen, Wonsik Jung & Sungjoon Yoon. "Validating Antecedent Factors Affecting Ethical Purchase Behavior: Comparing the Effect of Costumer Citizenship versus Corporate Citizenship." *Sustainability* 14, no. 14486 (2022): 1-14. <https://doi.org/10.3390/su142114486>;
- Jawabri, Majdi Khaleeli & Adnan. "The Effect of Enviromental Awaeness on Consumers' Attitudes and Consumers' Intention to Purchase Enviromentally Friendly Products: Evidence from United Arab Emirates." *Management Science Letters* 11 (2020): 1-6. <http://dx.doi.org/10.5267/j.msl.2020.9.011>;
- Jhanghiz Syahriyar, Genoveva, Hanif A. Widyanto, Yuling Wei & Chairy. "The Role of Moral Deficiency in MoralConsumption Behavior-The Implicit and Explicit Approaches: An Empirical Study from Indonesia." *Journal of Asian Finance, Economics and Business* 8, no. 11 (2021): 307-316. <http://dx.doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no11.0307>;
- Kamyar Kianpour, Ahmad Jusoh & Maryam Asghari. "Importance of Price for Buying Enviromentally Friendly Products." *Journal of Economics and Behavioral Studies* 4, no. 6 (2012): 371-375. <https://doi.org/10.22610/jeb.v4i6.337>;
- Kyriakos Riskos, Praskevi Dekoulou, Naoum Mylonas & George Tsouryakas. "Ecolabels and the Attitude-Behavior Relationship towards Green Product Purchase: A Multiple Mediation Model." *Sustainability* 13, no. 6867 (2021): 1-22. <https://doi.org/10.3390/su13126867>;
- Lotte van Oosterhout, Hanna Dijkstra, Dante Borst, Sem Duijndam, Katrin Rehdanz, dan Pieter van Beukering, "Triggering Sustainable Plastics Consumption Behavior: Identifying Consumer Profiles Across Europe and Designing Strategies to Engage Them." *Sustainable Production and Consumption* 36 (2023): 148-160. <https://doi.org/10.1016/j.spc.2022.12.023>;
- Masahiko Hirao, Tomohori Tasaki, Yasuhiko Hotta & dan Norichika Kanie. "Policy Development for Reconfiguring Consumption and Production Patterns in the Asian Region." *Global Enviromental Research* 25, no. 1 (2020): 3-14;
- Maskun, Hasbi Assidiq, Siti Nurhaliza Bachril, Nurul Habaib Al Mukarramah. "Tinjauan Normatif Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Produsen dalam Pengaturan Tata Kelola Sampah Plastik di Indonesia." *Bina Hukum Lingkungan* 6, no. 2 (2022): 184-200. <https://doi.org/10.24970/bhl.v6i2.239>;
- Mohammad, Farzana Quoquab & Jihad. "A Review of Sustainable Consumption (2000 to 2020): What We Know and What We Need to Know." *Journal of Global Marketing* 35, no. 5 (2020): 1-30. <https://doi.org/10.1080/08911762.2020.1811441>;
- Murtaza Haider, Randall Shannon, dan George P. Moschis. "Sustainable Consumption Research and the Role of Marketing: A Review of the Literature (1976-2021)." *Sustainability* 14, no. 3999 (2022): 1-36. <https://doi.org/10.3390/su14073999>;

- Nika Hein, "Factors Influencing the Purchase Intention for Recycled Products: Integrating Perceived Risk into Value-Belief-Norm Theory." *Sustainability* 14, no. 3877 (2022): 1-15. <https://doi.org/10.3390/su14073877>;
- Paavola, Jouni. "Towards Sustainable Consumption: Economics and Ethical Concerns for the Environmental in Consumer Choices." *Review of Social Economy* 59, no. 2 (2001): 227-248. <https://www.jstor.org/stable/29770107>;
- Paul C Stern, "Toward a Coherent Theory of Environmentally Significant Behavior." *Journal of Social Issues* 56, no. 3 (2000): 407-424. <https://doi.org/10.1111/0022-4537.00175>;
- Qingbin Wang, Angela Tweedy, dan Helen G Wang, "Reducing Plastic Waste Through Legislative Interventions in The United States: Development, Obstacles, Potentials, and Challenges." *Sustainable Horizons* 2 (2022): 1-8. <https://doi.org/10.1016/j.horiz.2022.100013>;
- Raheel Suleman, Adnan Amjad, Amir Ismail, Sameem Javed, Umber Ghafoor & Shah Fahad. "Impact of Plastic Bags Usage in Food Commodities: An Irreversible Loss to Environment." *Environmental Science and Pollution Research* 29, (2022): 49483-49489. <https://doi.org/10.1007/s11356-022-21091-3>;
- Rob Kim Marjerison, Jiamin Hu & Hantao Wang. "The Effect of Time-Limited Promotion on E-Consumers' Public Self-Consciousness and Purchase Behavior." *Sustainability* 14, no. 16087 (2022): 1-23. <https://doi.org/10.3390/su142316087>;
- Salzman, James. "Sustainable Consumption and The Law." *Environmental Law* 27, no. 4 (1997): 1243-1293. <https://www.jstor.org/stable/43266867>;
- Sari, Meri Enita Puspita. "Peran Masyarakat dalam Mencapai Pola Konsumsi Berkelanjutan." *Jurnal Trias Politika* 1, no. 2 (2017): 1-15. <https://doi.org/10.33373/jtp.v1i2>;
- Seyfang, Gill. "Sustainable consumption, the new economics and community currencies: Developing new institutions for environmental governance." *Regional Studies* 40, no. 7 (2006): 781-791. <https://doi.org/10.1080/00343400600959173>;
- Travis P. Wagner, "Reducing Single-Use Plastic Shopping Bags in The Usa." *Waste Management* 70 (2017): 3-12. <http://dx.doi.org/10.1016/j.wasman.2017.09.003>;
- Vergragt, S Lorek & P. J. "Sustainable Consumption as a Systemic Challenge: Inter and Transdisciplinary Research and Research Questions." *Handbook Research on Sustainable Consumption* (2015): 19-32. <https://doi.org/10.4337/9781783471270>;
- Wahyu Eko Yudiantmaja, Emmy Solina, Imam Yudhi Prastya, Yudithia & Tri Samnuzulsari. "Paid Plastic Shopping Bags Policy: What the Factors Drive the Implementation?" *Journal of Governance and Public Policy* 9, no. 1 (2022): 13-23. <https://doi.org/10.18196/jgpp.v9i1.11152>;
- Widijantoro, Johannes. "Mewujudkan Perniagaan Berkeadilan Melalui Peningkatan Akses Keadilan Konsumen." *Mimbar Hukum*, 28, no. 3 (2016): 439-452.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah;

Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Sekali Pakai;

Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, Dan Pasar Rakyat.

Sumber Lain

Aliansi Zero Waste Indonesia, "Pasar Tradisional Sindu jadi Pasar Bebas Plastik di Bali." *accessed* April 27, 2022, <https://aliansizerowaste.id/2022/01/17/pasar-tradisional-sindu-jadi-pasar-bebas-plastik-di-bali/>;

Federal Trade Commission, "Green Guides", *accessed* November 13, 2023, <https://www.ecfr.gov/current/title-16/chapter-I/subchapter-B/part-260/section-260.4> .